

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 **Tahun 2012**, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga diharapkan bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Pemerintah dalam upaya penekanan terhadap praktek KKN melakukan proses pelelangan secara elektronik (e-procurement) dimana dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau biasa disebut dengan e-procurement ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih cepat, aman dan efisien. E-procurement ini diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).

Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa konstruksi di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur sudah dilakukan dengan cara e-procurement melalui LPSE LKPP dimana penyedia jasa dapat melakukan pelelangan dimana saja, tanpa terhambat oleh dimensi ruang. Namun sebaiknya penyedia jasa mempersiapkan sumber daya manusia dan persyaratan yang sesuai dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan

secara e-procurement karena pemenang akan ditunjuk berdasarkan penilaian-penilaian tertentu melalui hasil evaluasi. Oleh karena itu sangat penting bagi penyedia jasa untuk mengikuti persyaratan yang ada dalam dokumen pengadaan dalam e-procurement.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan gugurnya penyedia jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan dalam menyebabkan kalahnya penyedia jasa dalam proses pengadaan barang dan pemerintah dengan sistem e-procurement.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan mengambil judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekalahan Dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi (Studi Kasus Lelang Pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2017 Berdasarkan Data LPSE)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peserta lelang pengadaan jasa/barang/konstruksi mengalami kekalahan pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jatim.
- 2) Faktor apa yang berpengaruh signifikan terhadap kekalahan peserta lelang pada pengadaan jasa/barang/konstruksi pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jatim.

1.3 Tujuan Penelitian Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta rumusan masalah, maka tujuan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kalahnya peserta lelang jasa konstruksi pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur, khususnya studi kasus paket lelang (LPSE) tahun 2014-2017 Jawa Timur.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kekalahan kalahnya peserta lelang jasa konstruksi pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur, khususnya

studi kasus paket lelang (LPSE) tahun 2014-2017 Jawa timur

1.4 Batasan Masalah

- 1) Penelitian ini hanya dibatasi pada Proyek Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur Lelang tahun anggaran **2014 – 2017**.
- 2) Kontraktor yang menjadi subjek penelitian atau responden pada penelitian ini dibatasi pada peserta paket lelang (LPSE) **tahun 2014- 2017** Jawa Timur.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

- 1) Untuk akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengetahuan dan wawasan dalam menghadapi proses lelang di lingkungan pemerintahan dan menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

- 2) Untuk pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi panitia lelang dalam lingkungan pemerintahan untuk lebih mendalami proses lelang.

- 3) Untuk penyedia barang dan jasa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah para penyedia jasa konstruksi dalam mempersiapkan segala sesuatu agar dalam pelelangan tersebut mereka bisa mengantisipasi faktor - faktor yang menyebabkan kalahnya penyedia jasa dalam pelelangan.